

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PEMEGANG IZIN

1. SURAT TEMPELAN : Tidak diperkenankan ditempelkan/dipergunakan pada pohon tembok dan pagar.
2. SURAT SELEBARAN :
3. REKLAME FILM / SLIDER :
 - a. Tidak diperkenankan diputar antara Pukul 24.00 WIB sampai Pukul 06.00 WIB
 - b. Tidak dibenarkan merubah permukaan slider.
4. REKLAME SPANDUK / BILBOARD :
 - a. Tidak diperkenankan dipasang menutupi lampu pengatur lanlu lintas (*traffic light*)
 - b. Tidak diperkenankan dipasang pada tiang bendera dan/atau tiang lampu pengatur lalu lintas.
5. REKLAME KENDARAAN / JALAN :
 - a. Pada permukaan alat reklame tersebut tidak boleh melakukan perubahan
 - b. Tidak dibenarkan menggunakan lokasi lapangan perkantoran trotoar.
6. SYARAT-SYARAT UMUM :
 - a. Tidak boleh melakukan perubahan reklame tanpa izin
 - b. Dalam jangka waktu izin pemasangan reklame, pemegang izin wajib melakukan pemeliharaan reklame sesuai dengan standar keindahan keamanan, dan keselamatan.
 - c. Setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, maka dalam tempo 1 x 24 jam, reklame harus dibuka dan/atau dibongkar oleh pemegang izin. Bila hal ini tidak ditaati maka pembukaan dan/atau pembongkaran akan dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas biaya pemegang izin.
 - d. Apabila lokasi reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah atau tidak sesuai dengan situasi maka reklame tersebut akan dicabut.
 - e. Pemegang izin bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya reklame.
 - f. Jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melakukan pembongkaran reklame.